

**PERATURAN DESA PADI
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR : 03 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADI

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang, maka ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Padi perlu diatur dalam suatu Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyusuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (G P K K);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DESA PADI TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Padi
2. Kepala Desa adalah Pemimpin masyarakat dan Pimpinan Pemerintahan Desa.
3. Desa Padi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Mojokerto.
4. Lembaga Kemsyarakatan adalah Lembaga / Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, Fungsi, Agama sebagai mitra kerja Pemerintah Desa untuk

berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan masyarakat.

B A B II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan Masyarakat ;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan ;

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Susunan Oraganisasi Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakarsa masyarakat Desa;
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sekurang – kurangnya terdiri dari ;
 - a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab ;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu dan penyelenggara administrasi;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan ;
 - d. Ketua seksi atau Ketua Kelompok kerja (Pokja) sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana
- (3) Susunan Oranisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhanya ;

Pasal 4

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari anggota masyarakat setempat .
- (2) Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah atau pilihan dalam rapat yang di selenggarakan atas prakarsa musyawarah.
- (3) Pengurus lembaga Kemasyarakatan berasal dari tokoh masyarakat Desa setempat yang berstatus Penduduk dan tidak di benarkan dari Perangkat Desa atau BPD.
- (4) Nama – nama Calon terpilih dalam rapat ditetapkan dalam Peraturan Desa yang selanjutnya di laporkan Kepada Bupati dengan tembusan Camat.

B A B IV

KEDUDUKAN

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Desa dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal , secara Organisasi berdiri sendiri merupakan wadah aspirasi masyarakat.

B A B V

TUGAS, FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan bertugas mitra Pemerintah Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan , mengerakan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan Desa.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan berfungsi :

- a. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya
- b. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota untuk mencapai tujuan Organisasi.
- c. Wadah peran serta dalam upaya mensukseskan pembangunan .
- d. Sarana penyalur aspirasi anggota dan sarana komunikasi .

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan berhak :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
- b. Menjalankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan Organisasi .

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. Melaporkan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada Pemerintah Desa dengan dilampiri susunan pengurus AD / ART dan program kerja.
- b. Memelihara persatuan dan kesatuan Warga Masyarakat sekitarnya.

B A B VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa adalah membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan, mengerakan partisipasi, meningkatkan prakasa masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis serta peningkatan kemampuan masyarakat.

- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan BPD adalah dalam proses perencanaan pembangunan di Desa yang di ajukan kepada BPD lewat Kepala Desa.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Organisasi lainnya bersifat saling mengisi dan melengkapi diantara lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari:

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan yang tidak mengikat.
- c. Usaha – usaha lain yang syah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan terhadap Organisasi lembaga kemasyarakatan .
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang ada seperti L K M D (L P M) lembaga pemberdayaan masyarakat , PKK (GPKK) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , RT / RW, Kelompok Tani , Karang Taruna , Remas atau dengan sebutan lainnya keberadaannya segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan selambat – lambatnnya satu Tahun setelah Peraturan Desa ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak Tanggal di undangkan agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Padi
Pada tanggal :
KEPALA DESA PADI

SUPRAPTININGSIH